



**PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP TRADISI
BOREH DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
(Studi Kasus Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang)**

Nurul Hikam

nurulhikam77@gmail.com
Universitas Hasyim Asy'ari

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id
Universitas Hasyim Asy'ari

Korespondensi penulis : nurulhikam77@gmail.com

ABSTRACT *The tradition of the Boreh tribe is the custom of processions (a procession with many people). This performance invites participation from many groups such as family, friends and colleagues. Accompanied by traditional music as a means of introduction. There are various types of beehives used in traditional beehive construction, research findings. In this research, the method used is an empirical juridical approach; However, data collection techniques include observation, questionnaires and documentation. The data analysis technique used is inductive analysis. From the research results, it can be concluded that in the Boreh tradition, there are two main beliefs: belief in Allah SWT and also in the spirits of ancestors or ancestors. However, from the perspective of Islamic law, this tradition is considered inappropriate because it involves the use of offerings. However, from a customary law perspective, Boreh is considered part of the customs of the people of Pulo Village, where the majority of the population is Muslim. Based on 'Urf's analysis, the Boreh tradition can be considered contrary to the principles of Islamic law, even though it has aspects of benefits and harms. Benefits include the belief that praying according to Islamic law can bring longevity. However, the harm lies in the use of offerings which can be misleading, and the belief that not carrying out the Boreh tradition can cause death, both for the wife and husband.*

Keywords: *Community Perspective, Urf, Implementation of the Boreh Tradition at Wedding Receptions.*

ABSTRAK Tradisi suku Boreh adalah adat arak-arakan (iring-iringan dengan banyak orang). Pertunjukan ini mengundang partisipasi dari banyak kalangan seperti keluarga, sahabat, dan kolega. Diiringi dengan musik tradisional sebagai sarana perkenalan. Terdapat berbagai macam jenis sarang lebah yang digunakan dalam pengerjaan sarang lebah secara tradisional, temuan penelitian Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris; Namun teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa induktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Dalam tradisi Boreh, terdapat dua keyakinan utama: kepercayaan kepada Allah SWT dan juga kepada roh leluhur atau nenek moyang. Namun, dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dianggap tidak sesuai karena melibatkan penggunaan sesajen. Meskipun demikian, dari segi hukum adat, Boreh dianggap sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Pulo, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara analisis 'Urf, tradisi Boreh dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun memiliki aspek manfaat dan mudharat. Manfaatnya termasuk keyakinan bahwa memohon doa sesuai syariat Islam dapat mendatangkan umur panjang. Namun, mudharatnya terletak pada penggunaan sesajen yang dapat menyesatkan, dan kepercayaan bahwa tidak melaksanakan tradisi Boreh dapat menyebabkan kematian, baik pada istri maupun suami.

Kata kunci : Perspektif Masyarakat, *Urf*, Pelaksanaan Tradisi *Boreh* Dalam Resepsi Pernikahan.

LATAR BELAKANG

Adat pernikahan Boreh dilakukandiDesa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Kebiasaan ini telah dipertahankan secara turun-temurun dan masih

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 02, 2024; Agustus 08, 2024

* Nurul Hikam, *nurulhikam77@gmail.com*

diikuti hingga saat ini. Di lapangan terbuka, upacara Boreh dilangsungkan setelah salat Isya. Persembahan dilakukan di sinidengan diiringi alat musik tradisional seperti gendang, terompet, toya, dan beboror, Rebana.¹

Prosesi adat atau prosesi berskala besar adalah tradisi Boreh. Keikutsertaan dalam adat Boreh terbuka bagianggotakeluarga, tetangga, dan kerabat lainnya, dan digunakan alat musik tradisional sebagai pengiringnya. Selain itu, berbagai sesaji yang dibuat khusus untuk memperingati hari raya Boreh ini digunakan untuk mempercantik acara tersebut. Para tetua adat beranggapan bahwa salah satu atau keduanya—istri dan suami—akan meninggal jika tidak mengikuti ritual ini dalam pernikahan.²

Setiap daerah mempunyai banyak sekali adat istiadat mengenai perkawinan, bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Mereka yang menyelenggarakan pernikahan harus mematuhi peraturan daerah dan adat istiadat pernikahan. Pernikahan memang merupakan adat yang berkembang seiring berjalannya waktu, namun ada pula kepercayaan yang mengikuti hukum adat dan masih menerapkan adat istiadat pernikahan. Karena hukum tersebut akan menjadi lebih efektif dan didukung oleh fondasi sosial yang kuat, hal ini berarti tradisi-tradisi tersebut akan dihormati secara sukarela oleh masyarakat.³

Dalam kehidupan, manusia didorong untuk menjadi makhluk sosial, yang berarti mereka bergantung pada interaksi dengan orang lain untuk melakukan berbagai aktivitas. Pada dasarnya manusia mempunyai naluri yang sensitif dalam berinteraksi sosial, misalnya manusia mempunyai naluri dan keinginan yang kuat untuk menjalin kehidupan bersama dalam perkawinan. Salah satu alasan mengapa Islam menganjurkan pernikahan adalah untuk melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga tidak dianggap perzinahan.⁴

Agama menganjurkan pernikahan dan pernikahan membawa kedamaian karena suami istri saling menyayangi dan mencintai karena Allah SWT dan ini juga doa yang kami panjatkan agar setiap Ketika pasangan baru menikah, mereka menjadi pasangan

¹ Reni Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Boreh Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten)," n.d,3.

² *Ibid*, 3

³ soerjono soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta (Raja Grafindo Persada, 2003),40.

⁴ ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya Mazahib Jurnal Pemikiran Islam," *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 14, N (2015),54.

yang hidup dalam kedamaian, kasih sayang, dan saling mendukung. Dengan menikah, manusia dapat merasakan ketenangan dan cinta yang mendalam, tidak hanya terhadap pasangan tetapi juga terhadap semua makhluk hidup. Saat semua ini terwujud, sebagai individu, kita mencapai kesempurnaan hidup yang sejati, memungkinkan kita untuk selalu bersyukur, berbagi, dan memberi manfaat kepada banyak orang.⁵

Setiap Proses perkembangan peradaban, setiap bangsa mengembangkan tradisi dan kebiasaan yang unik bagi mereka, mencerminkan identitas budaya yang berbeda-beda. Variasi adat istiadat tersebut merupakan aspek penting yang dapat membentuk karakter atau identitas bangsa yang bersangkutan.⁶

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mematuhi ajaran agama dengan niat membentuk keluarga yang menyenangkan dan damai. Hak dan tanggung jawab setiap anggota keluarga diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan keharmonisan tersebut, dan cinta serta kebahagiaan yang terjalin dalam keluarga menumbuhkan ketenangan lahir dan batin yang berujung pada kebahagiaan.

Banyak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sunda, yang masih menganut praktik atau tradisi yang melibatkan kepercayaan terhadap hantu nenek moyang mereka. Penduduk asli mempunyai kepercayaan bahwa hantu nenek moyang mereka mempunyai kemampuan luar biasa diluar pemahaman kita. Meskipun mereka tidak merasa logis untuk percaya pada keberadaan roh nenek moyang, mereka tetap melaksanakan ritual-ritual tersebut.

Dipraktikkan oleh penduduk Desa Pulo, merupakan warisan adat yang berasal dari nenek moyang mereka. Banyak tradisi ini tetap dipertahankan hingga saat ini, seperti yang terlihat dalam upacara pernikahan dengan tradisi Boreh. Masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya suku Sunda, yang menganut tradisi dan praktik penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Meskipun tindakan mempercayai roh leluhur tidak sah di wilayah tersebut, penduduk setempat merasa bahwa roh tersebut memiliki kemampuan magis yang berada di luar jangkauan akal manusia. Tindakan masuk akal mereka tetap melakukan ritual tersebut.

⁵ Muhammad Iqbal, *Psikolog Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 4.

⁶ Sri Warjiati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12.

radisi Boreh adalah tradisi unik dengan syarat khusus yang harus dipenuhi untuk melakukannya, Misalnya, jika calon pengantin sudah sepakat untuk memasukkan adat Boreh ke dalam pernikahannya, maka mereka harus menepati janjinya. Konon dengan menjunjung tinggi adat ini, pasangan pengantin akan diberikan umur yang panjang..⁷

Tidak perlu dikhawatirkan jika adat istiadat tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Namun persoalannya muncul ketika adat istiadat bertentangan dengan ajaran agama dan hukum Islam; dalam kasus seperti itu, masyarakat setempat harus meninggalkan adat tersebut..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, suatu metodologi yang memerlukan pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dari latar atau subjek penelitian. Selain mengumpulkan informasi dari lapangan, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan, atau penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dari teks tertulis, buku, atau sumber lainnya.⁸

Adapun pendekatan yang akan dipakai adalah metode empiris. Empris merupakan metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati dari individu. Penelitian ini menggunakan data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi, sebagai sumber utama informasi..⁹

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁰

. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode alamiah (*natural setting*). Penelitian ini bertempat di Desa Pulo Kecamatan Ciruan Kabupaten Serang Provinsi Banten, dengan judul “Perspektif Masyarakat Tentang Tradisi *Boreh* Dalam Resepsi Pernikahan”. Alasan peneliti memilih desa tersebut karena setelah pra-riset di desa Pulo permasalahan yang ada dan sesuai dengan kajian atau teori yang akan digunakan ada di desa tersebut, maka sesuai untuk dilakukannya penelitian ini

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (jakarta: Prenadamedia Group, 2019),76.

⁸ Oky Sugianto, *Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan* (Bandung, 2020),44.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),55.

¹⁰ Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),59.

PEMBAHASAN

1. Tradisi Perkawinan Adat

Bahasa dan kata-kata Islam menawarkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai makna adat. Kata "adat istiadat" berasal dari kata Arab "al-adah", yang berarti adat istiadat atau kebiasaan linguistik yang bertahan lama. Kata dasar adah yang berarti kembali pada sesuatu secara berulang-ulang, dibentuk dari huruf ain, waw, dan dal. Menurut Mu'jam Maqayis, al-adah adalah kelanjutan dari sesuatu yang membentuk suatu kebiasaan atau karakter.¹¹

Berdasarkan argumen yang kuat tentang validitas urf ini sebagai bagian dari landasan hukum, para cendekiawan, terutama dari mazhab Hanafi dan Maliki, telah menyusun prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan konsep urf,:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Perilaku yang umum dilakukan oleh anggota masyarakat sering kali dijadikan sebagai acuan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang sudah lazim dilakukan, mereka cenderung untuk mengikuti norma tersebut tanpa menolak atau mengkritik kebiasaan yang ada.

1. Tradisi *Boreh*

Boreh atau *reraton* adalah sebuah *iring-iringan* yang mana kedua mempelai harus dipisahkan terlebih dahulu dan dipertemukan disebuah lapangan untuk melakukan tari yang digandeng para tetangga, Setelah akad nikah, kedua mempelai diberi basuhan di wajah mereka. Kemudian, mereka melanjutkan dengan tradisi bersuap-suapan nasi kuning dalam upacara yang dikenal sebagai *dulang lepeh*. Tradisi *boreh* ini memiliki manfaat yang dalam dalam budaya dan tradisi lokal. Tradisi *Boreh* memiliki manfaat.

- a. Diberi umur yang panjang
- b. Rezeki yang berlimpah

¹¹ Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Duta Media Publishing, (Pamekasan, 2020),33.

- c. Memiliki keturanan yang sholeh dan sholehah

2. Tradisi Upacara Perkawinan Adat sunda

Menurut adat pernikahan Sunda, calon pengantin harus menyelesaikan sejumlah formalitas sebelum akad nikah. Pengajian sering kali dilakukan bersamaan dengan ijab Kabul yang berfungsi sebagai akad nikah. Karena seluruh masyarakat Sunda beragama Islam, maka perkawinan yang beragama Islam dilangsungkan di hadapan penghulu dan kemudian didaftarkan oleh Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pernikahan adat Sunda dilakukan dengan cara yang tidak rumit. Setelahnya, jangan lewatkan upacara-upacara menjelang pernikahan, antara lain penetapan hari baik adat, upacara serah terima, ritual nyeuyeuk, dan pesta pernikahan itu sendiri.¹²

3. Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharam

- a. Larangan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau disebut juga bulan *Suro* ini dipatuhi dan dipercayai oleh penganut Kejawen karena adanya beberapa faktor yaitu
 1. Mengikuti adat istiadat dari para sespuh Jawa atau menurut orang Jawa disebut *ular-ular e wong jaman bien* maksudnya adalah kepercayaan yang terus-menerus dianut
 2. Menganggap bahwa bulan Muharram dipakai untuk melaksanakan perkawinan maka akan mendapatkan kesialan dalam hidupnya.

Anggapan ini terus menerus dilakukan dari nenek moyang terdahulu dan tetap dipercayai hingga saat ini. Hal ini dilakukan karena mereka menakutkan hal yang mungkin terjadi jika kepercayaan itu dilanggar. Mereka takut hal yang buruk terjadi pada keluarga mereka di masa yang akan datang.

Larangan menikah selama bulan Muharram ini memenuhi kriteria untuk diterima sebagai bagian dari urf, atau tradisi yang sah sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut termasuk dalam urf yang sah karena telah menjadi kebiasaan diwariskan turun-temurun sejak zaman dahulu dan terus dilakukan secara berulang. *Urf shahih* ini sangat diakui banyak orang dan yang paling terpenting

¹² Abdurahman Misno Bambang Prawiro, *Pesona Budaya Sunda Etnografi Kampung Naga*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 47.

adalah tidak melanggar hukum *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib.

2. Analisa Pelaksanaan Tradisi *Boreh* Dalam Resepsi Pernikahan

Adat pernikahan Boreh boleh dilakukan di daerah tersebut. Sejak dahulu kala hingga saat ini, masyarakat telah meneruskan dan mewarisi warisan tersebut. Setelah salat magrib, ritual boreh ini dilakukan di ruang terbuka atau lapangan dengan sesaji yang telah disiapkan dan alat musik tradisional—lalat, gendang, terompet, tongkat, dan alat musik tiup—mengiringinya. Adat boreh ini dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT untuk memberikan keberkahan kepada keluarga sakinah mawadah warohmah bagi rumah tangganya ketika berada di laut.¹³

Dalam ritual Boreh, terdapat dua langkah yang harus dilakukan secara berurutan.:

1. Persiapan

Setelah salat Isya malam selesai, dilakukan adat boreh. Baik yang hendak melaksanakan adat Boreh maupun yang melaksanakannya memerlukan persiapan khusus. Agar tidak ada yang kesurupan saat prosesi berlangsung, mereka yang berniat menyiapkan sesaji dalam wadah (besek) seperti pisang, juadah, tape, nasi kuning, sirih, dan aneka potongan kue. Pemimpin adat mendoakan sesaji terlebih dahulu. mendukung.¹⁴

Beberapa persiapan yang diperlukan oleh orang yang akan melakukan tradisi Boreh termasuk menjaga kebersihan dan kesucian dari hadas kecil maupun besar. Oleh karena itu, mereka yang hendak melaksanakan tradisi Boreh ini disarankan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum memulainya.

2. Pelaksanaan

Setelah isya barulah pelaksanaan tradisi Boreh ini dilakukan dan untuk tempat untuk upacara tradisi Boreh biasanya sudah dipersiapkan oleh tuan rumah yang mempunyai acara tersebut, Kedua mempelai harus dipisah terlebih dahulu dalam ritual boreh sebelum ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Usai berpisah, kedua mempelai dijemput oleh calon mempelai wanita yang berada di rumah warga dengan bantuan tetangga, keluarga, dan alat musik antara lain gendang, terompet, lalat, dan beboror. Sesuai dengan adat Boreh ini, kedua mempelai diposisikan di sebuah lapangan mengikuti

¹³ Bapak H. Nurhusein S.H, tokoh masyarakat, wawancara pribadi di rumahnya 14 april 2024

¹⁴ Bapak Sahudi, tokoh masyarakat, wawancara pribadi di rumahnya tanggal 24 april 2024

pengiring dan diarak oleh keluarga, tetangga, dan kerabat. Tokoh adat akan mengawali dengan membacakan doa dalam surat Al-Fatihah. Tokoh adat akan mengawali dengan membaca doa Al-Fatihah. Sebelum dimulainya doa pengantin perempuan diajak untuk menari terlebih dahulu yang digandeng dengan para tetangga dengan cara bergantian dalam menggandengnya, dapat dipercaya yang ikut menggandengnya adalah semua perawan atau perempuan yang belum menikah bakal cepat didapatkan jodoh setelah ikut menari dan menggandeng pengantin perempuan ini, sedangkan pengantin laki-laki hanya duduk di depan pengantin perempuan yang sedang menari.

Untuk memulai tradisi, dimulai dengan membacakan Doa Selamat bagi kedua mempelai pengantin sebagai pembukaan.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ وَعَيْةً فِي الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَبَرَكَاتٍ فِي الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَالْعُقُوبِ عِنْدَ الْحِسَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Allaahumma innaa nas aluka salaamatan fiddiini wa 'aafiyatan fil jasadi waziaadatan fil'ilmu wabarakatan firrizqi wataubatan qablal maut warahmatan 'indal maut wamaghfiratan ba'dal maut allahumma hawwin 'alainaa fii sakaraatil maut wa najjata minanaari wal 'afwa indal hisaab rabbanaa laatuuzig quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wahablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab rabbana aatinaa fiddunya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaabannaar.

"Ya Allah, kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama, kesehatan bagi tubuh dan peningkatan ilmu, keberkahan rezeki, serta kesempatan bertaubat sebelum ajal tiba dan rahmat di saat kematian, serta pengampunan setelah meninggal dunia. Ya Allah, permudahlah kami pada saat kematian untuk terhindar dari siksa api neraka dan mendapatkan pengampunan saat amal-amal kami dihisab."

Tujuan doa selamat dunia adalah untuk memohon agar terhindar dari segala hal buruk selama hidup di dunia ini, dan mendapatkan keselamatan di akhirat, yang berarti terjaga dari azab neraka dan diberi perlindungan saat dihisab. Pembacaan doa selamat bisa menghindarkan dari :

- a. Agar diberikan keselamatan dunia akhirat
- b. Dijauhkan dari marabahaya
- c. Dijauhkan pula dari tipu daya orang kafir
- d. Terselamatkan dari orang-orang dzalim
- e. Terselamatkan dari penguasa yang dzalim
- f. Dihindarkan dari siksa api neraka

Dilanjut dengan membaca doa Qobul.¹⁵

اللَّهُمَّ إِنِّي نَسْتَأْثِرُكَ بِإِنَّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَخَذُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَأَلَمْ يَكُنْ لَهْ كُفُوًا أَحَدٌ

"*Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus shomad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad.*"

"*Tuhanku, aku memohon (pertolongan) kepada-Mu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tiada tuhan selain Engkau Yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamai-Nya.*"

Usai pembacaan doa pasangan, dilakukan dulang lepeh (Suapan) oleh pasangan di bawah arahan tokoh adat. Dulang lepeh artinya panjang umur, rezeki berlimpah, dan keturunan yang shaleh dan bertaqwa. Selain itu, Dulang Lepeh percaya bahwa individu yang lajang akan segera menemukan jodohnya. Orang yang tidak memiliki anak mengira jika mengonsumsi dulang lepeh atau nasi kuning, maka Allah SWT akan langsung membalasnya dengan anak..

Setelah dilakukan dulang lepeh selanjutnya mereka melakukan *total-totolan Boreh* kewajah pengantin perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh tokoh adat dengan beras kencur.

Setelah upacara pengantin, pasangan pengantin pria dan wanita diundang untuk melanjutkan tradisi saweran. Setelah selesai, mereka kembali duduk di kursipelaminan.

Penutupan

Setelah pengantin didudukkan kembali dikursi pelamin tokoh adat menutup tradisi ini dengan membaca Doa Al-Fatihah, dilanjut membaca Dzikir, Doa Qabul dan Ayat kursi.¹⁶

2. Analisis 'Urf tentang Tradisi Boreh

Meskipun tradisi Boreh merupakan salah satu adat istiadat yang dianut di Indonesia, khususnya di wilayah Sunda, namun ilmu Ushul Fiqh menyebut adat istiadat dengan sebutan Al-'Urf, namun tidak memberikan alasan yang jelas mengenai keberadaannya. Namun, adat istiadat yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan umumnya dapat diterima di masyarakat. Desa Pulo Ada dua jenis adat istiadat, dan

¹⁵ Doa Selamat Dunia dan Akhirat, (Publicaa.@.id). <https://publica @.id>

¹⁶ Bapak Rebiin, tokoh masyarakat sekaligus yang memimpin tradisi ini sampai sekarang, wawancara pribadi di rumahnya tanggal 17 april 2024

masing-masing dapat dinilai dari sudut pandang baik dan buruk. Pertama, adat istiadat shohi, yaitu praktik budaya yang dijunjung tinggi oleh agama karena penerapannya yang terus-menerus dan penerapan tata krama dan budaya yang konsisten. Sedangkan adat istiadat fasid merupakan praktik yang dianut oleh seluruh masyarakat, namun kurang sopan santun dan bertentangan dengan keyakinan agama.¹⁷

ada alasan mengapa mereka melakukan tradisi boreh ini. Mereka meyakini bahwa tidak melaksanakan tradisi tersebut dapat mengakibatkan salah satu dari pasangan pengantin meninggal dunia, baik itu suami maupun istri. Oleh karena itu, tradisi ini tetap dijalankan menjelang pernikahan. Selain itu, mereka percaya bahwa dengan melaksanakan tradisi boreh ini, mereka akan diberi umur panjang, rezeki yang berlimpah, serta keberkahan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Menurut analisis penulis yang disampaikan sebelumnya, disimpulkan bahwa Al Urf mengacu pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Al Urf membedakan antara perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum Islam dan yang tidak termasuk dalam lingkup hukum Islam. Banyak tradisi dan ritual yang dilakukan masyarakat sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Beberapa orang mengikuti adat istiadat tanpa menyadari bahwa itu didasarkan pada hukum Islam. Mereka hanya mengikuti adat istiadat tersebut sesuai dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka yang menentang adat istiadat yang diwariskan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya bukanlah hal yang aneh. Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah:¹⁸

1. Hendaknya *Al-Urf* itu bersifat umum yang artinya tradisi tersebut dilakukan disemua daerah, sedangkan tradisi *Boreh* sendiri bersifat khusus karena ada hanya ada disebuah daerah tertentu saja.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Bantul: Gramanes, 2016), 66.

¹⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta; Magnum Pustaka Utama, 2019).

2. Hendaknya *Al-Urf* itu diterima oleh mayoritas yang mana di daerah tersebut hanya beberapa saja yang menerima tetapi bukan berarti menolak adanya tradisi tersebut, hanya saja ada yang tidak melakukannya.
3. Hendaknya *Al-Urf* itu ada ketika diimplementasikan maksudnya masih dilakukannya tradisi tersebut dari dahulu hingga sekarang.
4. Hendaknya *Al-Urf* yang terpelihara mengacu pada kegiatan yang dianggap meyakinkan atau sesuai dalam pandangan masyarakat, meskipun penulis telah mengkonfirmasi dengan tokoh adat bahwa tradisi tersebut tidak diwajibkan sama sekali, hanya saja orang setempat menjunjung tinggi dalam melakukan tradisi tersebut karena dipercaya kalau tidak melakukannya bakal adanya *Bala'*
5. Hendaknya *Adat (Al-Urf)* tidak bertentangan dengan prinsip yang kuat, setelah dipelajari oleh penulis berdasarkan aturan bahwa kebiasaan yang sudah mapan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Meskipun ada sedikit penyimpangan dalam praktiknya, seperti upacara yang melibatkan persembahan kepada leluhur dan penggunaan kemenyan, banyak manfaat juga terlihat dari pelaksanaan tradisi tersebut, yang diyakini dapat mendatangkan berkah yang melimpah, diberi umur yang panjang, dan diberi keturunan yang sholeh dan sholehah, serta menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* ada juga manfaat dalam segi sosial mereka berantusias menghadiri acara tersebut.
6. *Al-Urf* seharusnya tidak saling bertentangan di antara wilayah-wilayah dalam suatu negara setelah penulis berbicara dengan tokoh adat setempat. Tradisi Boreh, setelah dijelaskan sejarahnya, diterima di beberapa daerah yang telah mengenalnya, namun ada juga daerah yang menolak karena kurangnya pengetahuan tentang sejarah tradisi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ada dua fase dalam adat Boreh. Yang pertama adalah persiapan, dimana sesaji dibuat dalam wadah (besek) yang berisi bahan-bahan seperti tape, pisang, juadah, nasi kuning, sirih, dan jenis kue lainnya. Pada tradisi Boreh tahap kedua yaitu pelaksanaannya, pemuka adat membacakan ayat suci Al-Quran pada saat salat qobul,

- salat selamat, dan Al-Fatihah. Kontribusi tersebut merupakan simbol dari pandangan warga Desa Pulo, Kecamatan Ciruas bahwa hidup harus seimbang dan konsep ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua kepercayaan lebih lanjut dalam tradisi Boreh: iman kepada Allah SWT dan iman kepada roh nenek moyang. Mengingat hal ini, hukum Islam menyatakan bahwa Boreh.
2. Menurut pandangan masyarakat, Boreh merupakan tradisi lama yang dilakukan hingga saat ini. Namun, sangat sulit untuk menentukan sejarah atau asal muasal adat Boreh ini, sehingga sulit untuk menilai pandangan masyarakat secara keseluruhan terhadap tradisi Boreh ini. Sebagian masyarakat tetap menggunakannya sebagai kebiasaan, sementara sebagian lainnya sudah berhenti menggunakannya.
 3. Ditinjau analisa Meskipun tradisi Boreh secara hukum Islam tidak sesuai, tetapi tradisi ini memiliki kegunaan dan risikonya sendiri. Salah satu keuntungannya adalah keyakinan bahwa meminta doa sesuai syariat Islam dapat membawa berkah umur yang panjang. kemudian disisi lain mudharatnya adalah dengan menyediakan sesajen yang cenderung menyesaatkan, dan jika tidak melakukan tradisi *Boreh* tersebut mereka mempercayai salahsatunya akan meninggal dunia baik itu istri maupun suami.

Saran-Saran

Berdasarkan tulisan diatas penulis menyadari bahwa masih banyak kurangnya dengan penyampain yang sudah dituliskan, tradisi *Boreh* ini tentunya masih ada yang menganggap tradisi ini menyimpang dari ajaran islam Oleh karena itu, penulis merekomendasikan hal berikut ini.:

1. Bagi masyarakat tentunya para tokoh agama jangan sampai memudahkan suatu kegiatan itu dianggap musyrik, karena tentunya suatu kegiatan dan kebiasaan (adat) yang mana kebiasaan bisa menjadi hukum tersendiri bagi yang melakukannya.
2. Bagi para regenerasi khususnya harus tetap melestarikan adat budaya yang sudah ada karena itu sebuah perjuangan bagi para leleher untuk mempersatukan kita hingga saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta; Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Bantul: Gramanes, 2016.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- ismatullah. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya Mazahib Jurnal Pemikiran Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 14, N (2015).
- Marwing, Muhammad Tahmid Nur dan Anita. *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Duta Media Publishing,. Pamekasan, 2020.
- Muhammad Iqbal. *Psikolog Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Oky Sugianto. *Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan*. Bandung, 2020.
- Reni Anggraeni. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Boreh Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten," n.d.
- Ronny Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- soerjono soekamto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri Warjiati. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta; Deepublish, 2020.